

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp.(0331) 487934-426994 Fax 426994 Email : dpubmsda@jemberkab.go.id Website : bmsdajember.blogspot.com

JEMBER

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER NOMOR : 188.4 / 926 / 35.09.312 / 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan **KESATU**

Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2024.

Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber KETIGA

Daya Air Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember Pada Tanggal 01 Februari 2024

> Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN JEMBER

RAHMAN ANDA, ST., MT., M.Si

Pembina Tk. I NIP. 197705242002121008 LAMPIRAN KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 188.45/926/35.09.312/2024

TANGGAL: 01 FEBRUARI 2024

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp.(0331) 487934-426994 Fax 426994 Email : dpubmsda@jemberkab.go.id Website : bmsdajember.blogspot.com

JEMBER

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG ADA DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA TIDAK MENEPATI MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

RAHMAN ANDA, ST., MT., M.Si

Pembina Tk. I NIP. 197705242002121008